



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

Nomor : 503/035/ SPK - IO / 35 / II / 2021

Berdasarkan Pasal 39 pada Peraturan no. 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional/Komersial kepada:

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

NIB

NPWP Perusahaan

Bidang Usaha

Jenis Usaha/KBLI

Modal Usaha

Alamat Lokasi Usaha

Nama Pimpinan Perusahaan

Alamat Pimpinan Perusahaan

No.Telpn

Dokumen Rekomendas

PAUD HARAPAN KITA

Jl. Raden Intan Pekon Suka Negeri Jaya
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus
1291000241146

02.897.197.6-323.000

PAUD KOBER

85123 - Pendidikan Kolonpot Berman

3.000.000

Jl. Raden Intan Pekon Suka Negeri Jaya
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus

ISMANIDA SPd

Pekon Suka Negeri Jaya Rt.001 Km

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus

082289547702

Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : 800/SO/20/04/2020 Tanggal : 20 November 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Nomor : 660/011/REK.SPPL PAUD : 001/51/2021

Tanggal 13 Januari 2021

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat ini diterbitkan untuk memenuhi persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS) dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

BEGAWI JEJAMA

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG

PADA TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



IONSEN VANISA, SE., M.M.

19760404 199902 1 001

DPMPTSP
TANGGAMUS

0210154



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND. A. YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 640 / 028 / 35 / TGS / II / 2021

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nomor : 640 / 028 / 35 / TGS / II / 2021
Nama Pemohon : LISMANIDA
Nama Pemilik Bangunan Gedung : LISMANIDA
Alamat : Pekon Suka Negeri Jaya Rt.001 Rw.001
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus
Untuk : Gedung PAUD
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Sosial Budaya
Jenis Bangunan Gedung : Bangunan Gedung Eksisting Belum Ber-IMB
Nama Bangunan Gedung : PAUD KB Harapan Kita
Luas Bangunan Gedung : 42 M²
Luas Tanah : 165 M²
Nama Pemilik Tanah : PAUD KB HARAPAN KITA
Terletak di : Jl. Raden Intan Pekon Suka Negeri Jaya Kec. Talang Padang
Kabupaten Tanggamus

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (Memeriksa/Menditir) Menekankan Menilai Evaluasi serta Menyetujui Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung sebagaimana diuraikan di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung tersebut dapat diberikan Izin dengan Ketentuan sebagaimana dalam Lampiran keputusan.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada
Nama Pemohon : LISMANIDA
Atas Nama Pemilik Bangunan Gedung : LISMANIDA
Alamat : Jl. Raden Intan Pekon Suka Negeri Jaya
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus
untuk Membangun Baru/Mengubah/Memperluas/Mengurangi/Merawat Bangunan Gedung
sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dan Rencana Teknis, meliputi Gambar
Arsitektur, Gambar Konstruksi, dan Gambar Utilitas (Menikal dan Elektrikal), Pembekuan
dan Pencabutan IMB
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
3. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 5 FEBRUARI 2021
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



DPMPTSP
TANGGAMUS

0210093

JOHNSON TANSA S.E.
NIP. 19760404 199902 1 001